



PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G/2012/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara ;

1. AMACIK binti ABDUL KADIR, umur 61 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bangun Sri Kelurahan Kuripan Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, dahulu Penggugat I/Tergugat Intervensi I, sekarang PEMBANDING I/TERBANDING II;
2. SRI KOMARIATI binti ABDUL KADIR, umur 58 tahun agama Islam, tempat tinggal di Jalan Slamet Riady No. 285, Rt.10 Rw.04, 11 Ilir, Palembang, dahulu Penggugat II/Tergugat Intervensi II sekarang PEMBANDING I/TERBANDING II;
- . KORIDATI binti ABDUL KADIR, umur 56 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Slamet Riady Lorong. H. Amah No. 563 Rt.17 Rw.06 11 Ilir Palembang, dahulu Penggugat III/Tergugat Intervensi III, sekarang PEMBANDING I/ TERBANDING II;
- . SAYUTI bin ABDUL KADIR, umur 52 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kol. H. Burlian Kelurahan Kebun Bunga No.2536 Rt. 024 Rw. 009 KM. 10, Palembang, dahulu Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV, sekarang PEMBANDING I/ TERBANDING II;



. KORIYATI binti ABDUL KADIR, umur 50 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pulau Seribu No.2136 Rt.52 Rw 10 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, dahulu Penggugat V/ Tergugat Intervensi V, sekarang PEMBANDING I/ TERBANDING II;

Dalam hal ini para Penggugat/para Tergugat Intervensi I sampai V/Pembanding I/Terbanding II telah memberi kuasa kepada AHMAD HASSAN. SH., dan WAWAN SH., Advokat yang beralamat Jalan Perumahan Kencana Damai Blok E. No.8, Sukamaju, Kenten Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 054/SK/II/2012/PA.Plg, tanggal 02 Pebruri 2012;

MELAWAN

DEWI ERIANI binti TAROIB, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Slamet Riady Rt.15/16 No.277, Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dahulu Tergugat/ Tergugat Intervensi VII, sekarang TERBANDING I/ PEMBANDING II, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROSALINA, SH., AIDA FARHAYATI SH., FETO BARDANI, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2012;

DAN

1. M. HASAN bin ABDULLAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln. Ali Gatmir Lr. Tapakning No. 364 RT.12 RW.05 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II

Halaman 2 dari hal 23 Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Palembang, dahulu Penggugat Intervensi I, sekarang
TERBANDING I/TERBANDING II;

2. NURIYAH binti ABDULLAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Jln. Ali Gatmir Lr. Tapakning No.
364 RT. 12 RW.05 Kel.10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, dahulu Penggugat Intervensi II, sekarang
TERBANDING I/TERBANDING II;

3. ZUBAIDAH binti ABDULILAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Ali Gatmir Lr. Tapakning
No. 364 RT. 12 RW.05 Kel.10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, dahulu Penggugat Intervensi III, sekarang
TERBANDING I/TERBANDING II;

4. NINGYU binti ABDULLAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Jln. Ali Gatmir Lr. Tapakning No.
364 RT. 12 RW.05 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, dahulu Penggugat Intervensi IV, sekarang
TERBANDING I/TERBANDING II;

5. Ir. M. AKIP bin ABDULLAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Komplek Bumi Mutiara Blok. 1F
4 No. 30 RT. 02 RW.30 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan
Gunung Putri Bogor, dahulu Penggugat Intervensi V,
sekarang TERBANDING I/TERBANDING II;

6. ROFEA binti ABDULLAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat jln. Ali Gatmir Lr Tapakning No. 364
RT.12 RW.05 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang. dahulu Penggugat Intervensi VI, sekarang
TERBANDING I/TERBANDING II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ZAINAL bin ABDULLAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Villa Bekasi Indah I, Jl. Villa Bekasi Indah Blok A 1 No.5 RT.10 RW.02 Tambun Utara Bekasi -17510, dahulu Penggugat Intervensi VII, sekarang TERBANDING I/TERBANDING II;

8. AZIZAH binti ABDULLAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Pangarengan No.182 RT.08 RW.12 kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dahulu Penggugat Intervensi VIII, sekarang TERBANDING I/TERBANDING II;

Dalam hal ini para Penggugat Intervensi I sampai dengan VIII/ TERBANDING I/ TERBANDING II, telah memberi kuasa kepada HERI MUKTI. H, SH; SURIPTO YANURYADI. M, SH. ANDRIE DEFRIANSYAH, SH. Advokat pada Law Office "Heri Mukti H.SH & Associates, beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 898 Phone :0711-320722/ 7325444 Fax :0711-315620 Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 296/KSI/PA/05/HM/11 tanggal 20 Mei 2011;

DAN

KARTINI binti GIRUN, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kasnariansyah No.1097 Rt. 15 Rw.008 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dahulu Penggugat VI/ Tergugat Intervensi VI, sekarang TURUT TERBANDING I/ TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 4 dari hal 23 Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 1486/Pdt.G/2010/ PA.Plg tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan V/PEMBANDING I/ TERBANDING II dan Tergugat/Tergugat Intervensi III/PEMBANDING II/ TERBANDING I dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk mengajukan alat bukti T.6 secara lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim kembali berkas perkara ini setelah dilaksanakan perintah tersebut diatas;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Palembang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal tanggal 19 Juni 2012, 26 Juni 2012 dan 3 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Tergugat/Tergugat Intervensi VII, sekarang TERBANDING I/PEMBANDING II



telah menyerahkan surat bukti (T.6), berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 445 atas nama Aman Bin Abdullah tanggal 17 Oktober 2002, yang diberi materai cukup, tanpa dapat ditunjukkan aslinya dan Kuasa Tergugat/Tergugat Intervensi VII, sekarang TERBANDING I/PEMBANDING II menyatakan sudah tidak bersedia menyerahkan aslinya dan mencukupkan dengan alat bukti fotocopy surat bukti (T.6) tersebut di atas;

Membaca pula Berita Acara Sidang tambahan Pengadilan Agama Palembang tanggal 19 Juni 2012, 26 Juni 2012 dan 3 Juli 2012 tersebut yang pokoknya juga menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan V/ TERBANDING II/ PEMBANDING I telah menyerahkan surat bukti tambahan yang berkaitan dengan bukti (T.6), berupa foto copy surat hibah (P.14) dan fotocopy surat rekomendasi MUI Sumatera Selatan (P.15). Kedua fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya oleh majelis hakim yang bersangkutan dan dinyatakan cocok ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat I sampai dengan V/PEMBANDING I/ TERBANDING II dan yang diajukan oleh Tergugat/TERBANDING I/ PEMBANDING II dalam tenggang waktu dan tata cara yang di tentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah mempelajari pula salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1486/Pdt.G/2010/PA.Plg tanggal



24 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 H, dan memperhatikan pula pertimbangan hukumnya, membaca memori banding serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh masing-masing PEMBANDING I/TERBANDING II maupun oleh PEMBANDING II/TERBANDING I sebagaimana terurai di atas serta membaca pula berita acara sidang tambahan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis tingkat banding menilai bahwa dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis tingkat pertama perlu diperbaiki dan disempurnakan dan oleh karenanya Majelis tingkat banding akan memberi pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan putusannya dalam hal eksepsi, maka majelis tingkat banding sependapat, namun masih perlu menambahkan pertimbangan yang selainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, majelis tingkat pertama telah menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini, majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa kedudukan Penggugat VI apakah sebagai ahli waris atau bukan ahli waris, maka hal itu tidak ada relevansinya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Absolut Kompetensi), demikian pula yang berkaitan dengan harta yang disengketakan khususnya mengenai objek sengketa “Penginapan santai” di jalan Slamet Riyadi No. 277 Rt. 0015 Kelurahan II Ilir Palembang sebagaimana dalil gugatan Nomor 6 c dan e dalam penguasaan pihak ketiga yaitu Bank Mandiri Cabang Palembang dengan sebab objek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang, namun hal tersebut tidak secara otomatis terjadi perubahan hak kepemilikan dari Pewaris kepada Bank Mandiri Cabang



Palembang sehingga tidak menjadi sengketa milik, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan, bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) dengan alasan bahwa harta Almarhum yang digugat oleh para Penggugat belum seluruhnya artinya masih ada harta waris lain, terutama dua unit bangunan permanen terletak di jalan Kol. H. Burlian No. 2536 dan No, 2537 Km. 10 Kelurahan Kebun Bunga Palembang sehingga dalil Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan tidak jelas, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut termasuk bagian pokok perkara karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena masih ada ahli waris lain selain para Penggugat dan Tergugat tetapi para Penggugat tidak mendudukan sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa majelis tingkat banding berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak jelas, karena siapa yang dimaksud oleh Tergugat ahli waris lain yang tidak termasuk pihak tersebut, seharusnya diperjelas oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut, karena itu eksepsi tersebut termasuk abcuur libel dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perkara adalah menetapkan bahwa Aman bin Abdullah telah meninggal dunia, menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Aman bin Abdullah dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta menetapkan harta warisan Aman bin Abdullah yang harus dibagikan kepada ahli waris, oleh karena itu sistematika penyusunan pertimbangannya berdasarkan pokok perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama serta keberatan-keberatan dari para Penggugat/para Tergugat Intervensi/PEMBANDING I/TERBANDING II dan Tergugat/Tergugat Intervensi VII/PEMBANDING II/TERBANDING I, maka majelis tingkat banding berpendapat, bahwa tidak semuanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis tingkat pertama dalam perkara ini adalah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya majelis tingkat banding akan memberikan pertimbangan kembali, utamanya mengenai keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh para PEMBANDING dalam memori bandingnya masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai status Yulidar, Rico Armansyah Anugrah dan Citra Rizki Ramadhana sebagai anak angkat alm. Aman bin Abdullah, di persidangan terungkap dari keterangan saksi Penggugat bernama Bunyani binti Abdullah dan Ismail Akip bin Akip (vide Berita Acara sidang lanjutan IX dan X, berkas bundel A halaman 191 dan halaman 199). Bahwa almarhum Aman bin Abdullah menikah dengan Dewi tidak dikaruniai anak akan tetapi mereka mengangkat 2 orang anak yaitu Rico Armansyah Anugrah (usia 20 tahun) dan Citra Rizki Ramadhana (15 tahun) sesuai bukti T.8 (berupa surat keterangan kewarisan yang ditanda tangani oleh lurah 11 Ilir dan camat Ilir Timur II, Kota Palembang) kemudian saksi Penggugat, Ismail Akib bin Akib juga menerangkan bahwa dari pernikahan Aman bin Abdullah dengan Ana tidak dikaruniai anak, tetapi mereka mengangkat anak yang bernama Yul (sekarang sudah berkeluarga). Demikian pula dari keterangan saksi Tergugat I, Decerita binti Muhamad Said menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Dewi (Tergugat), almarhum Aman punya anak angkat bernama Rico dan setelah menikah dengan Dewi (Tergugat), mengangkat anak bernama Citra. Dalam hal anak-anak angkat sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa meskipun menurut



bukti (T.8) dan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana terurai di atas, namun pengangkatan terhadap ketiga anak (Yulidar, Rico Armansyah Anugrah dan Citra Rizki Ramadhana) tersebut tidak ternyata dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan". Adapun prosedur pengangkatannya telah diatur dalam Sema No. 6 Tahun 1993 tentang penyempurnaan Sema No. 2 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga dengan demikian terhadap ketiga anak (Yulidar, Rico Armansyah Anugrah dan Citra Rizki Ramadhana) tersebut tidak dapat dipertimbangkan hak-haknya secara hukum sebagai anak angkat dari alm. Aman bin Abdullah (Pewaris) dan oleh karena itu keberatan Tergugat/TERBANDING I/PEMBANDING II aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris berikut bagian masing-masing dari almarhum Aman bin Abdullah dalam perkara ini, majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama dalam pokok perkara maupun dalam intervensi dan oleh karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari apa yang dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama yang menetapkan Ahli waris Almarhum Aman bin Abdullah yaitu Nurhasanah binti Azis (ibu kandung Aman bin Abdullah), Dewi Eriani binti Taroib (isteri), 5 (lima) orang saudara seibu (satu laki-laki dan empat perempuan) dan 8 (delapan) orang saudara seayah (tiga orang laki-laki dan lima orang perempuan), dengan bagian masing-masing yaitu;



- Ibu kandung, mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) ;
- Isteri, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat);
- 5 orang saudara seibu, mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) ;
- 8 orang saudara seayah, mendapat Ashobah (sis);

Sehingga ashal masalah menjadi 12. (dua belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama tentang penetapan siapa-siapa yang menjadi Ahli waris berikut bagian/porsi masing-masing dari almarhum Aman bin Abdullah adalah sebagai berikut ;

1. Nurhasanah binti Azis (ibu kandung) mendapat 66/396 bagian.
2. Dewi Eriani binti Taroib (isteri) mendapat 99/396 bagian.
3. Amacik binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 22/396 bagian.
4. Sri Komariati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 22/396 bagian.
5. Koridati binti Abdul Kadir (Saudara perempuan seibu) mendapat 22/396 bagian.
6. Sayuti bin Abdul Kadir (saudara laki-laki seibu) mendapat 44/396 bagian.
7. Kariati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 22/396 bagian.
8. M.Hasan bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
9. Nuriyah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.



10. Zubaidah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
11. Ningyu binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
12. Ir.M.Akip bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
13. Rapia binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
14. Zainal bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
15. Azizah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.

(Pasal 178 dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurhasanah binti Azis (ibu Almarhum Aman bin Abdullah) telah meninggal dunia maka bagian dari Nurhasanah binti Azis (66/396) bagian tersebut diberikan kepada ahli warisnya yaitu anak kandungnya yang terdiri dari Penggugat I (pr), Penggugat II (pr), Penggugat III (pr), Penggugat IV (lk), dan Penggugat V (pr) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua berbanding satu bagian dengan anak perempuan, dengan demikian bagian Penggugat I, II, III dan V, masing-masing mendapat tambahan 11/396 bagian, sedangkan untuk Penggugat V mendapat tambahan 22/396 bagian (Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bagian masing-masing ahli waris Almarhum Aman bin Abdullah secara keseluruhan dapat ditetapkan sebagai berikut ;

1. Dewi Eriani binti Taroib (isteri) mendapat 99/396 bagian.



2. Amacik binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian.
- 3 Sri Komariati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian.
- Koridati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian.
- Sayuti bin Abdul Kadir (saudara laki-laki seibu) mendapat 66/396 bagian.
- Koriyati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian.
- M.Hasan bin Abdullah(saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
- Nuriyah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
9. Zubaidah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
10. Ningyu binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
- Ir.M.Akip binti Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
- Rofia binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
- Zainal bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
- Azizah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang harta waris akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A. Barang bergerak

Menimbang, bahwa mengenai barang bergerak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Molen Manual berjumlah 4 unit berada di Jalan Kol. H. Burlian No.2536, KM 10 Palembang ;
2. Mobil Truk BG.4374 AA ;
3. Mobil Truk BG.8243 RP ;
4. Mobil Truk BG.4108 AK.



5. Mobil Daihatsu Hi Jet 1000 BG.2758 AB.
6. Mobil Datsun Pic Up BG.9699 LA
- . (satu) unit Jenzet Listrik 15000 Watt Merk Danyo TS.230;
8. Mobil jenis Truk BG.8879 RS.
9. Mobil jenis Truk BG.4060 AS
10. Mobil jenis Truk BG.8231 RN.
11. Tenda dan Kursi serta Panggung dengan jumlah Tenda 20 Unit, 1000 Kursi dan 4 Unit Panggung berada di Jalan Slamet Riady No.277 Rt.15/16 Kelurahan 11 Ilir Palembang.

Menimbang, bahwa mengenai Obyek sengketa yang tercantum pada poin 1 sampai dengan 10 telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, namun majlis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan tersendiri yaitu bahwa pernikahan sah antara Tergugat/TERBANDING I/PEMBANDING II dengan almarhum Aman bin Abdullah terjadi pada tanggal 9 Oktober 1995 (bukti T.7) oleh karena itu mengenai obyek sengketa yang berupa mobil jenis Truk BG.8879 RS. (poin 8), yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 1996 (bukti P.5), mobil jenis Truk BG.4060 AS (poin 9), yang dibeli tanggal 12 September 2006 (bukti p.6), sehingga kedua mobil tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara alm. Aman bin Abdullah (Pewaris) dengan Dewi Eriani binti Taroib (Tergugat/PEMBANDING II/TERBANDING I), dan oleh karena itu pula harta tersebut dibagi dua, (50%) bagian Almarhum bin Abdullah sebagai harta warisan dan (50%) lainnya adalah bagian Tergugat/PEMBANDING II (Dewi Eriani).

Menimbang, bahwa adapun mobil jenis truk BG.8231 RN (poin 10), oleh karena telah berganti pemiliknya dari Zainuri BA Somad kepada Pewaris (Aman bin Abdullah) pada tanggal 20 Mei 1994 (bukti P.8) maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa mobil tersebut telah ternyata telah menjadi milik Pewaris



(Aman bin Abdullah) sebelum perkawinannya dengan Dewi Eriani binti Taroi (Tergugat/PEMBANDING II/TERBANDING I) pada tanggal 9 Oktober 1995, sehingga harus dinyatakan bukan harta bersama antara Tergugat/Tergugat Intervensi VII/PEMBANDING II/TERBANDING I dengan PEWARIS (alm. Aman bin Abdullah) tetapi sebagai harta bawaan Aman bin Abdullah sehingga sepenuhnya sebagai harta warisan. Dengan pertimbangan tersebut, maka putusan majelis tingkat pertama, utamanya mengenai obyek sengketa yang berupa mobil jenis truk BG.8231 RN (poin 10) tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya majelis tingkat banding akan memberikan putusan kembali sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa (poin 11) yang berupa Tenda sebanyak 20 Unit, Kursi sebanyak 1000 buah dan Panggung sebanyak 4 Unit, menurut pertimbangan majelis tingkat pertama semua barang-barang tersebut termasuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dapat ditemukan dalam pemeriksaan setempat (descente) tanggal 16 Desember 2011, akan tetapi berdasar berita acara pemeriksaan setempat (descente) tanggal 16 Desember 2011, bahwa obyek sengketa (poin 11) aquo, telah ternyata diakui telah dijual oleh Dewi Eriani (Tergugat/PEMBANDING II/TERBANDING I) dan semua hasil penjualannya telah diperuntukkan sebagai biaya anak angkat. Dengan demikian menurut majelis tingkat banding, bahwa obyek sengketa (poin 11) aquo yang berupa Tenda (20 Unit) dan Kursi (1000 buah) serta Panggung (4 Unit) tetap harus dinyatakan sebagai harta warisan alm. Aman bin Abdullah yang menjadi hak para ahli warisnya dan Dewi Eriani (Tergugat/TERBANDING I/PEMBANDING II) yang mengakui telah menjualnya, harus tetap bertanggung jawab atas keberadaannya, karena penggunaannya tidak untuk kepentingan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan tanpa adanya kesepakatan/ijin dari para ahli waris lainnya yang berhak;



B. Barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara yang berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik no 82/R, SHM No 4244, SHM no 4325, SHM no 779, mejelis tingkat pertama telah tidak menerima obyek perkara tersebut dengan alasan bahwa sertipikat tanah tersebut dalam agunan Bank Mandiri cabang A. Rivai. Dalam hal ini majelis tingkat banding tidak sependapat dan menurut majelis tingkat banding bahwa harta yang menjadi agunan Bank, tidak merobah peralihan hak dari pemilik kepada Bank, sehingga harta-harta tersebut tetap menjadi harta peninggalan Aman bin Abdullah untuk ditetapkan sebagai hak para ahli waris Aman bin Abdullah, oleh karena itu gugatan para Penggugat/ PENBANDING I/TERBANDING II harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 210 (P2) dan SHMNo. 145 (P3), pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat majelis tingkat banding sehingga gugatan Penggugat/ Pembanding I /Terbanding II tidak dapat diterima, namun majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 nama pada 2 sertifikat tersebut, maka berarti bahwa objek sengketa aquo, bukan milik sempurna dari Aman bin Abdullah (Pewaris) karena ada nama Yulidar yang ternyata tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 445, maka berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Palembang tanggal 3 juli 2012 telah ternyata bahwa Sertipikat Hak Milik No. 445 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Tergugat/ TERBANDING I/PEMBANDING II di persidangan, sehingga berdasar Yurisprodensi Mahkamah Agung no. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976



maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa alat bukti (T.6) yang berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 445, harus dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa mengenai materi gugatan intervensi telah dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis tingkat pertama tersebut secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perdata maka menurut pasal 192 ayat (2) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena para pihak dalam posisi yang sama (tidak ada yang mutlak dikalahkan dan tidak ada yang mutlak menang), maka biaya perkara ini harus ditanggung oleh para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan V / PEMBANDING I /TERBANDING II dan Tergugat/Tergugat Intervensi VII/ PEMBANDING II/TERBANDING I serta para Penggugat Intervensi/ TERBANDING I/TERBANDING II secara tanggung renteng baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan V /PEMBANDING I/TERBANDING II, dan yang diajukan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi VII /TERBANDING I/PEMBANDING II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1486/Pdt.G/ 2010/PA.Plg tanggal 24 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 H ;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi VII/PEMBANDING II/TERBANDING I.

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Tergugat intervensi/PEMBANDING I/TERBANDING II dan gugatan para Penggugat Intervensi/TERBANDING I/TERBANDING II, masing-masing sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Aman bin Abdullah (beragama Islam) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2007 dengan meninggalkan ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut;
 - 2.1. Dewi Eriani binti Taroib (isteri) mendapat 99/396 bagian
 - 2.2. Amacik binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian
 - 2.3. Sri Komariati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian
 - 2.4. Koridati binti Abdul Kadir (Saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian.



- 2.5. Sayuti bin Abdul Kadir (saudara laki-laki seibu) mendapat 66/396 bagian.
- 2.6. Koriyati binti Abdul Kadir (saudara perempuan seibu) mendapat 33/396 bagian.
- 2.7. M.Hasan bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
- 2.8. Nuriyah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
- 2.9. Zubaidah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
- 2.10. Ningyu binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
- 2.11. Ir.M.Akip bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
- 2.12. Rofea binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
- 2.13. Zainal bin Abdullah (saudara laki-laki seayah) mendapat 18/396 bagian.
- 2.14. Azizah binti Abdullah (saudara perempuan seayah) mendapat 9/396 bagian.
3. Menetapkan harta peninggalan Aman bin Abdullah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Benda bergerak ;
 - 3.1.1. Molen Manual berjumlah 4 unit berada di Jalan Kol. H. Burlian No.2536, Km.10, Palembang;
 - 3.1.2. Mobil Truk BG.4374 AA ;
 - 3.1.3. Mobil Truk BG.8243 RP ;
 - 3.1.4. Mobil Truk BG.4108 AK.
 - 3.1.5. Mobil Daihatsu Hi Jet 1000 BG.2758 AB.



3.1.6. Mobil Datsun Pic Up BG.9699 LA

3.1.7. 1 (satu) unit Jenzet Listrik 15000 Watt Merk Danyo TS.230;

3.1.8. Mobil jenis Truk BG.8231 RN.

3.1.9. Tenda dan Kursi serta Panggung dengan jumlah Tenda 20 Unit,
1000 Kursi dan 4 Unit Panggung berada di Jalan Slamet Riady
No.277 Rt.15/16 Kelurahan 11 Ilir Palembang.

3.2. Benda tidak bergerak;

3.2.1. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Slamet Riady
No.277 Rt.15/16 Kelurahan 11 Ilir Palembang, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik No.82/R, Kampung 11 Ilir, GS.No.364/1979,
tanggal 25 Januari 1979, luas 41 M2, atas nama Aman Bin
Abdullah.

3.2.2. Ruko di Jalan Kol H. Burlian, No. 401 Km.7 Palembang (Sertifikat
ada pada Bank Mandiri Cabang A.Rivai Palembang) yaitu ;

- Sertifikat Hak Milik No.4244 Desa Sukarami GS No.248 Tahun
1985 tanggal 12 Maret 1985, Luas 45 M2.
- Sertifikat Hak Milik No. 4325 Desa Sukarami GS No. 341 Tahun

1985 tanggal 29 Maret 1985, Luas 30 M2. (Sertifikat Hak Milik
ada pada Bank Mandiri Cab. A. Rivai Palembang).

3.2.3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jl. Kol. H.
Burlian No. 2536 KM. 10 Palembang, yang dipergunakan sebagai
tempat usaha Penginapan merk "SIMPANG", dengan dasar
kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 779 SU/GS No. 41/
Kbn.Bunga/2003 tanggal 28 Mei 2003 (Sertifikat Hak Milik ada
pada Bank Mandiri Cab. A. Rivai Palembang).



Seluruhnya adalah harta waris Aman bin Abdullah yang berhak diwarisi oleh seluruh ahli warisnya berikut bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas pada poin 2 (2.1 sampai dengan 2.14) amar putusan ini ;

4. Menetapkan harta bergerak peninggalan Aman bin Abdullah yang berupa :

4.1. Mobil jenis truk BG 8879 RS

4.2. Mobil jenis truk BG 4060 AS

Adalah harta bersama Aman bin Abdullah dengan Dewi Eriani binti Taroib, sehingga yang termasuk harta waris dan hak para ahli waris adalah hanya seperdua (50%) bagian dari harta diktum 4.1 dan 4.2 tersebut sedangkan seperdua (50 %) bagian lainnya merupakan hak atau milik yang harus diserahkan kepada Dewi Eriani binti Taroib (Tergugat/Tergugat Intervensi VII/PEMBANDING II/TERBANDING I)

5. Menghukum kepada Penggugat IV/Tergugat Intervensi IV/PEMBANDING I/TERBANDING II, untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bergerak sebagaimana pada angka 4.1 dan 4.2 tersebut kepada para ahli waris Aman bin Abdullah untuk dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing dan separoh lainnya diserahkan kepada Tergugat/Tergugat Intervensi VII/PEMBANDING II/TERBANDING I;

6. Menghukum para ahli waris tersebut di atas untuk melakukan pembagian waris dari harta waris tersebut pada angka 3.1, 3.2 dan 4 dalam amar putusan ini kepada semua ahli waris menurut bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada angka 2 dalam amar putusan ini dan apabila dalam pembagiannya tidak dapat dilakukan bentuk pisik maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi antara para ahli waris sesuai bagian masing-masing tersebut;



7. Menghukum kepada Tergugat/Tergugat Intervensi VII/TERBANDING I/PEMBANDING II, untuk mengembalikan barang-barang bergerak sebagaimana pada angka 3.1.9 dalam amar putusan ini kepada para ahli waris Aman bin Abdullah tersebut dan selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris Aman bin Abdullah.
8. Menyatakan tidak dapat menerima sebagian gugatan para Penggugat/para Tergugat Intervensi/PEMBANDING I/TERBANDING II, dan sebagian gugatan para Penggugat Intervensi/TERBANDING I/TERBANDING II serta menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan V/PEMBANDING I/TERBANDING II, Tergugat/Tergugat Intervensi VII/TERBANDING I/PEMBANDING II, Penggugat Intervensi /TERBANDING I/TERBANDING II, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng pada tingkat pertama sebesar Rp.1.221.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H. oleh Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 27 Januari 2012, Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H. dan Drs. H. MU'AYYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. KHOIRIYAH M. ARIEF, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H

Drs. H. MU'AYYAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. KHOIRIYAH M. ARIEF

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari hal 23 Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23